

PERNIKAHAN TRANSNASIONAL VERSUS PERDAGANGAN PEREMPUAN

*Ismahfudi**

Judul Buku : Politik Perdagangan Perempuan
Penulis : Andy Yentriyani
Pengantar : Mely G. Tan
Penerbit : Galang Press, Yogyakarta
Tahun Terbit : 2004
Tebal : 251 Halaman + xviii

Perdagangan orang (*trafficking in person*) terutama perempuan dan anak semakin meningkat akhir-akhir ini. Sebagai perbuatan ilegal terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) *trafficking* dapat menimbulkan gangguan fisik dan mental yang mengakibatkan kerentanan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki serta infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS.

Rantai *trafficking* yang panjang mulai dari rekrutmen, transportasi transit dan penempatan di daerah tujuan sering kali melibatkan jaringan kejahatan yang kuat, terorganisir dan lintas negara. Selain itu, beberapa bentuk perdagangan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak (baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia) juga sangat beraneka ragam, mulai dari penjualan bayi, pekerja anak, Pembantu Rumah Tangga (PRT), penari, penghibur dan pertukaran budaya (terutama di luar negeri) hingga kerja paksa seks dan eksploitasi seks, bahkan sebagai pengantin pesanan (terutama di luar negeri).

Khusus untuk yang terakhir (pengantin pesanan), beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan pernikahan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini bekerja untuk keluarga

* Editor Senior Pilar Nuansa Media Yogyakarta.

mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

Kenyataan seperti inilah yang hendak diungkap buku ini. Lebih lanjut buku ini juga menyarankan bahwa untuk menghadapi realitas trafficking dengan rantainya yang panjang dan terorganisir, diperlukan kebijakan, strategi dan program yang komprehensif, responsif gender, berbasis HAM, terintegrasi, multisektor dan berkelanjutan. Perang besar ini harus melibatkan semua pihak, pemerintah, keluarga dan lingkungan terdekat, masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, ormas, organisasi profesi) juga penyelenggaraan negara lainnya (legislatif dan yudikatif) yang dilaksanakan secara terpadu dan terencana dengan baik.

Mengapa Pernikahan?

Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Satu hal yang membedakan adalah manusia dikaruniai akal dan hati nurani. Keistimewaan manusia atas makhluk lain inilah yang seharusnya dikelola sedemikian rupa agar kehidupan manusia berjalan dengan lestari, damai, dan bahagia. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah aturan yang menjadi platform dasar dalam menjalani kehidupan yang bermartabat, sehingga tidak terjadi ketimpangan, kekerasan, dan ketidakadilan. Tata nilai dan tata laku yang menjadi acuan dasar dalam beraktivitas itulah yang disebut *din* atau agama.

Sebenarnya, Allah juga telah menciptakan keseimbangan dan keselarasan tersebut bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Salah satu bentuk keseimbangan itu adalah kehidupan berpasang-pasangan. Ini merupakan bagian dari sunnatullah atas segala ciptaan-Nya.¹ Berpasangan menjadikan manusia dapat berkembang biak untuk menjaga kelestariannya. Dengan demikian berpasangan adalah fitrah dasar segala ciptaan Allah yang kemudian menjadi landasan utama dalam pernikahan.²

¹ Q.S. al-Dzariyat [51]: 49. Landasan ini diperkuat dengan Q.S. Ya Sin [36]: 36

² Lihat tujuan pernikahan dalam Q.S. al-Rum [30]: 21

Pernikahan mungkin merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah kehidupan pribadi manusia. Pada hampir semua kebudayaan di dunia, pernikahan seringkali menjadi peristiwa paling menarik perhatian masyarakat, dan menghadiri pernikahan dianggap lebih penting dari menghadiri perhelatan lainnya. Bahkan menghadiri akad nikah adalah wajib. Mengapa pernikahan begitu penting?

Menurut Imam Ghazali, pernikahan adalah cara atau ikhtiar manusia untuk melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di bumi. Tujuan ini adalah maksud paling utama dalam pernikahan. Selain itu, pernikahan juga menjadi cara manusia untuk menyalurkan hasrat seksual dan menjaga alat kelamin.³ Dengan begitu, pernikahan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis dengan seenaknya, melainkan juga menjaga alat-alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Bagi al-Ghazali, pernikahan juga merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.⁴

Selain tujuan di atas, pernikahan dalam Islam juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kaum perempuan. Karena dalam tradisi masyarakat jahiliyah Arab (mungkin juga di luar Arab), pengakuan dan penghargaan terhadap kaum perempuan sangat rendah dan menyedihkan, bahkan mereka dianggap aib dalam keluarga. Dalam pernikahanpun, meski terdapat aturan pernikahan dengan beberapa bentuknya, tetap saja posisi kaum perempuan hanya dijadikan sebagai objek pemuas kaum laki-laki.

Di antara bentuk-bentuk pernikahan pada masa itu (masa Jahiliyah) yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan dan kemudian dilarang keras oleh Islam adalah: (1) pernikahan dengan cara tukar-menukar istri,

³ Al-Ghazali merujuk point ini pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Siapa yang nikah, dia telah menjaga separuh agamanya, maka jagalah separuh yang lain". Yang dimaksud agama dalam hadis ini adalah lebih pada (kondisi) terjaganya moralitas. Al-Gazali juga merujuk pada hadis lainnya, yaitu: "Jika anda sudah berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk itu, maka hendaklah menikah karena dengan begitu ia akan terjaga pikiran dan alat kelaminnya".

⁴ Lihat Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid II (Kairo: Dār al-Kutub, tt), 24-30

dimana seorang suami menukarkan istri kepada temannya dan istri temannya kemudian menjadi istrinya. Jika sudah dianggap cukup, istri tersebut dikembalikan lagi. Di lain waktu dapat ditukar dengan pasangan yang lain lagi. (2) pernikahan gundik, dimana seorang laki-laki mengawini seorang istri secara resmi, tetapi memelihara banyak perempuan lain sebagai perempuan simpanan atau gundik. Pergundikan ini bertujuan untuk bersenang-senang semata, tanpa tanggungjawab apapun. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang besar dan kaya di masa itu. Dan tentu korbannya adalah perempuan yang lemah atau dilemahkan.

(3) pernikahan pinjam (gadai), dimana seorang suami menyuruh istrinya yang telah suci dari haid untuk berhubungan dengan laki-laki lain hingga hamil. Setelah itu baru dipulangkan kepada suaminya. Jika suaminya sudah tidak suka, maka si istri tersebut dibiarkan begitu saja, tidak jelas statusnya. Biasanya pernikahan model ini untuk mendapatkan keturunan yang baik. (4) pernikahan sejumlah laki-laki di bawah sepuluh orang dengan menggauli seorang perempuan. Jika perempuan ini hamil dan kemudian melahirkan, ia akan memilih satu dari laki-laki tersebut untuk diresmikan menjadi suaminya. Laki-laki yang dipilih harus menerima sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. (5) pernikahan perempuan dengan banyak laki-laki dengan imbalan upah tertentu. Biasanya perempuan yang demikian memasang tanda (bendera) tertentu di depan rumahnya. Bila ternyata perempuan ini hamil maka ia kumpulkan semua laki-laki yang pernah datang berkumpul kepadanya, kemudian memanggil seorang ahli firasat (dukun, peramal) untuk meramal anak siapakah yang dikandungnya ini. Jawaban peramal ini harus diterima dan dilaksanakan. Anak tersebut setelah lahir akan diserahkan kepada laki-laki yang telah ditunjuk.⁵

Selain kelima bentuk pernikahan di atas, di dalam al-Qur'an ditambahkan bentuk pernikahan lainnya, yaitu pernikahan seketurunan (*nasab*) dan sepersusuan (*radha'ah*) serta pernikahan bagi orang yang sudah ada kaitan nikah sebelumnya yang juga dilarang oleh Islam.⁶ Ajaran Islam hanya

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 10-12

⁶ Q.S. an-Nisa' [4]: 22-23

mbolehkan pernikahan pinangan, yakni seorang laki-laki yang meminang perempuan kepada orang tua atau walinya dengan memberikan mahar yang ditentukan dan kemudian menikahinya dengan syarat dan rukun tertentu. Inilah bentuk pernikahan yang kemudian direkomendasi oleh Islam.

Bagaimana dengan pernikahan antarnegara (transnasional)? Pernikahan transnasional adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda negara. Selama pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar nilai-nilai yang luhur untuk meningkatkan derajat dan martabat kemanusiaan dan mempunyai tujuan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama maupun undang-undang positif yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, adat istiadat dan tradisi yang ada, tentu saja pernikahan lintas negara tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika ternyata pernikahan transnasional tersebut dilaksanakan untuk tujuan yang tidak jelas, dan hanya untuk meraih keuntungan sepihak atau bahkan untuk melecehkan martabat perempuan, tentu pernikahan semacam ini dilarang, tidak saja oleh agama tapi juga perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Pernikahan Transnasional; Sebuah Bentuk *Trafficking in Women*

Apabila dikaitkan dengan model-model pernikahan dan relasi seksual manusia pada masa sekarang, ternyata terdapat beberapa model pernikahan “terlarang” sebagaimana bentuk pernikahan yang dilarang pada masa sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab. Bentuk pernikahan tersebut pada umumnya dilakukan oleh manusia era Global (modern) sekarang dengan perubahan dan penyesuaian di sana-sini. Sebut saja perdagangan perempuan (*trafficking in woman*) antarnegara melalui jaringan mafia “pernikahan” yang sangat rapi, atau kawin kontrak “pedagang Arab” tertentu yang banyak terjadi di kawasan Cianjur (Jawa Barat) dan kawasan Pasar Senen, Jakarta; atau kawin kontrak tenaga kerja Korea di Indonesia karena sekadar menghindari pelacuran yang dimungkinkan membawa dampak HIV/AIDS; atau juga tradisi elit masyarakat suku tertentu di daerah pedalaman yang mengawini banyak gadis cantik anggota sukunya sekadar untuk membuktikan

bahwa ia adalah laki-laki sejati. Selain itu, model-model baru “penyimpangan seksual” yang sangat mengejutkan terjadi di masyarakat kota-kota besar negeri ini.⁷

Saat ini, pernikahan lintas negara (*transnasional*) mungkin sudah bukan menjadi hal yang aneh dan luar biasa. Belakangan ini, perbedaan negara bukanlah sebuah penghalang (akibat semakin modernnya alat transportasi dan teknologi informasi komunikasi) sehingga semakin banyak saja orang Indonesia, baik yang kebanyakan maupun para selebriti, yang menikah dengan orang asing.

Di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat (sebagaimana diulas penulis dalam buku ini), sebut saja Pontianak dan Singkawang, pernikahan transnasional lintas negara ini juga banyak terjadi. Umumnya mereka adalah para perempuan keturunan Tionghoa dengan para lelaki dari negeri seberang (terutama Taiwan). Setiap tahunnya jumlahnya semakin banyak. Sejak tahun 1992 saja rata-rata terdapat 1000 pasangan perempuan Kalimantan Barat yang menikah dengan lelaki Taiwan, ironisnya mereka kemudian mengajukan izin untuk pindah ke Taiwan.⁸

Uraian dalam buku ini bukanlah hendak ikut campur dalam mengatur atau menggugat terjadinya pernikahan transnasional yang terjadi di Kalimantan Barat. Namun begitu dengan jelas buku ini memperingatkan, bahwa pernikahan para perempuan keturunan Tionghoa di Kalimantan Barat dengan para lelaki dari negeri seberang Taiwan tersebut bukanlah sebuah pernikahan yang sifatnya personal dan alamiah. Pernikahan transnasional ini bisa saja terjadi hanya dalam 1 atau 2 kali pertemuan. Selain itu, ada keterpaksaan-keterpaksaan di dalamnya. Lebih jauh, pernikahan transnasional yang dilakukan tersebut adalah merupakan model pernikahan yang telah ditentukan (*arranged married*) dan dengan pihak perempuan menjadi pihak yang lemah dan subordinat.

Penulis buku menyebutkan, terdapat wajah kapitalisme yang menjadi penyebab model pernikahan ini. Dengan kata lain, pernikahan transnasi-

⁷ Lihat buku Muammar Emka, *Jakarta Undercover* (Yogyakarta: Galang Press, 2002)

⁸ F. Alkap Pasti, “Perkawinan Transnasional Gaya Kalbar”, dalam *Pontianak Pos*, Minggu, 17 Oktober 2004

onal yang dilakukan perempuan Kalimantan Barat dengan laki-laki Taiwan ini adalah sebuah bentuk perdagangan perempuan (*trafficking in women*). Pendapat penulis ini bukannya tanpa alasan, karena selain merupakan pernikahan yang telah ditentukan (perjudohan), banyak pihak yang berkepentingan terlibat dalam proses terjadinya pernikahan transnasional ini.

Dengan menggunakan kajian gender, dan kapitalisme sebagai titik tolak kajian, penulis buku melihat pernikahan transnasional ini telah dimanfaatkan sebagai lahan bisnis oleh para perantara. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi bahwa setelah pernikahan transnasional dilakukan, maka pihak perempuan tetap berada di posisi subordinat dalam tingkat relasi personal dengan pihak lelaki yang mempersuntingnya. Ataupun tetap subordinat terhadap keluarga dan negaranya Indonesia, ataupun terhadap negara yang dituju yaitu Taiwan.

Lebih lanjut penulis menyebutkan, bahwa pernikahan transnasional berlangsung dengan logika *supply* dan *demand* ini, sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang tersisih dan sama-sama kalah. Dengan kata lain, akibat model pembangunan yang kapitalis, maka banyaklah lelaki Taiwan yang tidak beruntung dalam pusran industri negaranya. Mereka tetap bergelut dengan kemiskinan dan pertanian di perdesaan. Atau hanya menjadi pekerja serabutan industri seperti bekerja di bengkel atau menjadi buruh. Mereka inilah yang dalam pasar pernikahan di negaranya Taiwan termasuk kelompok “laki-laki tanpa masa depan”, yang sulit mendapat pasangan hidup karena biaya pernikahan yang tinggi.

Kondisi yang sama nampaknya juga dialami oleh para perempuan di Kalimantan Barat. Model pembangunan kapitalis gaya Orde Baru tetap menyisakan kemiskinan bagi banyak rakyat. Dan Kalimantan Barat adalah wilayah dengan jumlah penduduk miskin cukup besar di Indonesia. Maka, banyaklah para keluarga Tionghoa (terutama dari kelompok Hakka di Pontianak dan Singkawang) yang berada dalam jerat kemiskinan tersebut, dan mereka memiliki para anak gadis yang umumnya tidak berpendidikan tinggi.⁹

⁹ *Ibid*

Dengan adanya kesamaan garis nasib (kesamaan nilai-nilai kebudayaan) dan kemiskinan serta atas dasar saling membutuhkan inilah, maka pernikahan antara lelaki tersisih Taiwan tersebut dengan pihak perempuan Tionghoa Kalimantan Barat dari keluarga kurang mampu berlangsung. Dalam pernikahan model ini terjadi simbiose, lelaki Taiwan mendapatkan isteri (dengan proses dan pembiayaan yang lebih murah), sementara perempuan Tionghoa Kalimantan Barat (terutama keluarga) merasa dapat lepas dari jerat kemiskinan.

Namun, pernikahan transnasional tersebut tidak akan dapat terjadi tanpa adanya perantara. Para perantara inilah yang bertugas mencari klien di Taiwan, kemudian menghubungi para keluarga dan perempuan yang bersedia menikah dan pindah ke Taiwan, serta menguruskan segala macam hal yang harus dilalui untuk sebuah pernikahan. Para perantara ini mendapatkan fee setiap sebuah pernikahan terjadi. Bahkan tidak jarang para perantara ini menentukan dan mematok harga sendiri, dan calon atau keluarga calon pengantinlah yang harus membayarnya. sehingga terkesan apa yang dilakukan oleh para perantara ini sebagai sebuah bentuk perdagangan, hanya saja yang diperdagangkan adalah kaum perempuan yang lemah.

Menurut data yang dikumpulkan buku ini dari tahun 1992-1999, rata-rata terjadi pernikahan transnasional sebanyak seribuan pasangan pengantin transnasional Indonesia - Taiwan. Lantas apa dan bagaimana yang dilakukan oleh negara Indonesia, yang nota bene berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya? Apakah negara peduli dengan pernikahan transnasional ini? Sampai buku ini ditulis, nampaknya pemerintah negeri ini belum memberikan respon dan reaksinya. Realitas ini semakin diperparah dengan buruknya pendokumentasian pernikahan transnasional ini, sehingga pemerintah terkesan mendiamkan dan tidak menganggap pernikahan transnasional ini sebagai hal yang salah, juga tidak ada perhatian lebih lanjut berupa kesepakatan antar Indonesia-Taiwan menyangkut nasib dan kondisi para perempuan warga negara Indonesia tersebut, terutama dalam masa 3 tahun sebelum mendapatkan kewarganegaraan Taiwan.

Secara umum buku ini nampaknya berhasil membuat kajian kritis tentang keberadaan perempuan dalam konteks pernikahan transnasional.

Namun begitu bukan berarti buku ini sempurna, karena terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu untuk diperbaiki, terutama pada perdebatan teoritis mengenai istilah perdagangan perempuan versus pernikahan, juga pada tidak terungkapnya sejarah awal pernikahan transnasional tersebut. Padahal, dengan mengetahui sejarah awal pernikahan transnasional ini, maka kesimpulan tentang terjadinya perdagangan perempuan dalam pernikahan transnasional ini akan semakin kuat. []

